

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8/HK.03.1-
Kpt/5208/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA**

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 8/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008, Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2022.